

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi dan teknologi memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Perubahan itu mempengaruhi semua aspek yaitu mulai dari bidang sosial, budaya, hingga ekonomi dan lain sebagainya. Internet menjadi salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat.¹

Internet merupakan salah satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam perkembangan perekonomian dunia, terutama dalam kegiatan keuangan, manufaktur, investasi dan perdagangan.² Salah satu bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi pada kegiatan ekonomi saat ini adalah tidak adanya batasan Negara dan waktu dalam melakukan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan saat ini dapat dilakukan sepanjang waktu dengan melintasi batas hukum yurisdiksi suatu Negara tanpa perlu meninggalkan Negara asalnya melalui jaringan internet atau *online* karena sifatnya yang *global, borderless, virtual* dan *anonymous*.³

Adanya internet membawa perubahan perekonomian dunia memasuki periode baru yang lebih dikenal dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Kehadirannya ditandai dengan makin banyak orang melakukan

¹ Abul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

² Yasser Paragian, "Apa Saja Manfaat Internet Yang Sudah Diperoleh Pemuda Indonesia? (Laporan)," 2013, <https://id.techinasia.com/manfaat-internet-yang-diperoleh-pemuda-indonesia>.

³ Dian Mega Eriani Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dan Konsumen E-Commerce Di Indonesia, Singapura, Dan Australia* (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017), 5.

kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan fasilitas internet sebagai media untuk berkomunikasi. Seperti halnya dalam perdagangan elektronik yang semakin hari kian ramai digunakan.⁴

Kemajuan teknologi internet sangat berguna dan bermanfaat bagi para penggunanya karena dengan adanya internet semua orang bisa dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Didalam Islam juga dijelaskan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk bermuamalah salah satunya dengan adanya pasar valuta asing.⁵

Valuta asing adalah mata uang negara lain yang dapat diperdagangkan secara internasional. Seperti halnya kita ingin melakukan kegiatan transaksi antar negara dibutuhkan mata uang negara tertentu dalam proses transaksinya. Valuta asing juga memiliki empat fungsi penting yaitu pertama sebagai alat tukar internasional, kedua sebagai cadangan atau devisa, alat untuk mengendalikan kurs, ketiga valas sebagai alat tukar yang sah dan diakui oleh negara manapun, yang keempat adalah sebagai alat untuk mempermudah manusia dalam kegiatan perdagangan internasional.⁶ Persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing. Oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan di bidang

⁴ Richardus Eko Indrajat, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), 5.

⁵ Taufik Hidayat, *Paypal Untuk Transaksi Dan Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 49.

⁶ A. Ika Fahrika, "Analisis Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Palopo, Al-Kharaj*, 2 (2022), 2.

ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern. Pada umumnya valuta asing memperdagangkan mata uang, mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker atau dealer. Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya secara kontinu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valuta asing dibuka 24 jam.⁷ Perlu adanya aplikasi pendukung dalam proses petukaran mata uang antar negara tersebut, salah satu layanan yang cukup populer digunakan yaitu *PayPal*.

Paypal merupakan layanan berbasis *online* yang memiliki fungsi untuk mempermudah manusia yang menggunakan jasanya untuk bertransaksi dalam pembayaran maupun penarikan baik didalam negeri maupun luar negeri. Sebagai penyedia jasa pelayanan keuangan *Paypal* menjamin atas perlindungan dan kerahasiaan data maupun uang.⁸ PayPal inc merupakan perusahaan penyedia layanan transfer uang melalui surat elektronik menggantikan metode lawas seperti cek wesel pos. *PayPal* terhubung hampir lebih dari 244 juta pemegang akun aktif *PayPal*. Ada ribuan pasar di seluruh dunia, yang menggunakan platform *PayPal* sebagai media sistem pembayaran internasional hal ini dikarenakan *PayPal* memungkinkan konsumen dan pedagang untuk menerima uang dengan lebih dari 100 mata uang.⁹

PayPal menjadi salah satu layanan yang paling populer didunia maya, karena merupakan pembayaran terpercaya yang paling banyak digunakan

⁷ Adiwarmar karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 112.

⁸ Alfa Hartoko, *Kupas Tuntas Paypal* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 7.

⁹ PayPal Inc, Desember 2022, PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

didunia perdagangan elektronik baik untuk para penjual maupun pembeli.¹⁰ Transaksi internasional menggunakan sistem pembayaran *PayPal* memiliki nilai tersendiri yang berbeda dari kurs yang dikeluarkan oleh BI, yang mana BI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.¹¹ Hal ini menarik perhatian sejumlah pengguna layanan *PayPal* terkait perbedaan kurs di *PayPal* tersebut. Kurs *PayPal* dan kurs yang dikeluarkan oleh BI memiliki perbedaan 500 rupiah per 1 dolarnya.¹² *PayPal* berperan sebagai pihak ketiga yang berfungsi sebagai media penyedia layanan pembayaran dalam transaksi pembayaran maupun penarikan. Menjadi layanan pembayaran yang cukup populer didunia maya.

Menurut istilah fiqih *Al-Sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya. Pertukaran ini merupakan pertukaran mata uang yang sejenis,

¹⁰ Asnawi, ST, *Panduan Membuat Paypal Indonesia Version*, 2009th ed. (Makassar: www.KhususPemula.com.), 9.

¹¹ Bank Indonesia, "Pengelolaan Uang Rupiah," <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

¹² VCC Murah, "Penyedia VCC Murah," 2019, <http://vcmurah.net/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

seperti halnya emas ditukar dengan emas atau perak yang nilainya sama. Syarat pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya yaitu sama persis berat dan jenisnya tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Ubadah ibnush-Shamit bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

“Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (cash). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan.” (HR Muslim, dalam kitab al-Musaqah)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa tidak diperkenankannya seorang muslim menukar emas dengan emas, kurma dengan kurma, atau menukar barang lainnya yang sejenis dengan satu pihak memberikan kelebihan dengan cara kredit kecuali tunai.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengindikasikan adanya suatu permasalahan dan problematika yang sangat menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut mengenai hukum Islam terkait perbedaan nilai tukar rupiah oleh *PayPal* dengan BI, karena pada dasarnya didalam hukum Islam transaksi tukar menukar uang baik sesama jenis mata uang atau berbeda harus dengan nilai dan nominal yang sama dan setara.¹⁴ Kurs yang ada pada *PayPal* dan kurs pada BI tidaklah sama, maka untuk menghindari terjadinya kerugian bagi para pengguna *PayPal* dan untuk melihat kejelasan hukum terutama bagi pengguna yang beragama Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Nilai Tukar Rupiah Oleh *PayPal*”**.

¹³ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 56.

¹⁴ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 57.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disajikan berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya perbedaan nominal akibat pertukaran mata uang pada *PayPal*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan nilai tukar mata uang pada *PayPal* dengan BI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikemukakan tujuan penelitian berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya selisih nominal akibat pertukaran mata uang pada *Paypal*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam akibat pertukaran mata uang pada *PayPal* dengan BI

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis. Seperti yang telah dikemukakan di atas terkait tujuan dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, mahasiswa fakultas syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi

Syariah, dan masyarakat pada umumnya tentang ilmu ekonomi, sosial, teknologi terutama tentang ilmu Hukum khususnya Hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi internasional pada *PayPal*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan dan wawasan serta referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perbedaan nilai tukar rupiah oleh *PayPal*.

2. Kegunaan secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan dan cara berpikir oleh mereka yang bekerja di industri ini dan terlibat langsung dengan penggunaan *PayPal*.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat terkhusus masyarakat muslim terkait sistem penarikan dan juga konversi mata uang melalui *PayPal*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting untuk dibahas sebelum melakukan suatu penelitian sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Safitri pada tahun 2019, yang berjudul “Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf (Studi Kasus Pada PT. Koeta Radja *Money Changer*)”.¹⁵

¹⁵ Lia Safitri, “Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf (Studi Kasus Pada PT. Koeta Radja *Money Changer*)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Penelitian ini membahas mengenai transaksi yang terjadi pada lembaga keuangan non perbankan PT Koeta Radja *Money Changer*. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa praktik transaksi mata uang di Banda Aceh sama dengan jual beli pada umumnya, namun jual beli dalam hal ini bukanlah barang, yaitu ketika nasabah memberikan uang kepada *money changer* untuk diakumulasikan sejumlah uang dengan mata uang lain. Penukaran uang asing di Banda Aceh memperhatikan prinsip hukum Islam dan tidak ada hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana pada penelitian yang akan dikaji menggunakan PayPal sebagai objeknya. Persaman penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah sama dalam hukum Islam yang menggunakan konsep *al-Sharf* sebagai akad dalam proses transaksi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Ibrah'alam pada tahun 2022, yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex* Pada *Financial Broker Succes (FBS) Trader* di Kota Manna".¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai jual beli valuta asing, dalam praktiknya jual beli ini dilakukan tanpa adanya pertemuan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada akad yang terjadi, hal ini menimbulkan adanya unsur kecurangan dan juga kerugian akibat ketidakjelasan akad tersebut. Perbedaannya terletak pada praktiknya dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli sedangkan pada penelitian yang akan dikaji membahas mengenai pertukaran mata uang sehingga akad yang digunakan juga berbeda.

¹⁶ Ajeng Ibrah'alam, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader Di Kota Manna" (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada objeknya yaitu valuta asing sebagai alat dalam proses transaksi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Efendi pada tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap BPIH Dengan Memakai *Kurs* Rupiah ke- Dollar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur”.¹⁷

Penelitian ini membahas mengenai penukaran mata uang untuk pembiayaan haji seperti rupiah ke dalam dolar atau riyal. Hasil penelitian ini adalah penetapan BPIH menggunakan uang rupiah sebagai pembayaran haji sesuai dengan aturan yang berlaku, nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk dana haji hukumnya sah, karena pembayarannya jelas dan melihat dari pergerakan mata uang AS yang menjadi tolak ukur semua mata uang dunia. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian yang akan dikaji membahas mengenai selisih nominal dan juga objek yang akan dikaji yaitu menggunakan PayPal. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis dari segi hukum Islam dan terkait dolar yang dikonversi ke rupiah dan sebaliknya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Melpi Afrilina pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelitas Harga Pada Minimarket El John Pagar Dewa Bengkulu”.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai ketidakpastian harga antara label yang tertera dengan harga yang dibayar saat dikasir pada minimarket El John yang ada di Bengkulu.

Perbedaannya terletak pada, 1) praktiknya yaitu tentang jual beli sedangkan

¹⁷ Arif Efendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap BPIH Dengan Memakai Kurs Rupiah Ke- Dollar Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹⁸ Melpi Afrilina, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelitas Harga Pada Minimarket El John Pagar Dewa Bengkulu” (Bengkulu, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

pada penelitian yang akan dikaji mengenai pertukaran mata uang, 2) layannya atau aplikasi yang digunakan dalam praktik tersebut yaitu pada *offline store* tepatnya minimarket El John sedangkan pada penelitian yang akan dikaji menggunakan layanan aplikasi PayPal untuk melakukan transaksi, 3) mata uang yang digunakan sejenis dan tidak sejenis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terkait selisih nominal yang ditimbulkan akibat transaksi tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Putra Widodo pada tahun 2021, yang berjudul “Praktik Transaksi *Bucket* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu”.¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai jual beli *bucket* uang sebagai bahannya yang kemudian dihias sesuai dengan pesanan, padahal uang disini seharusnya sebagai alat tukar atau transaksi jual beli, dalam praktiknya uang yang dijadikan *bucket* lalu dihias sedemikian rupa dengan nominal yang telah ditentukan oleh pembeli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu penelitian ini membahas praktik jual beli sedangkan pada penelitian yang akan dikaji membahas mengenai pertukaran mata uang. Persamaannya terletak pada uang yang dijadikan ojek dalam penelitian.

6. Skripsi yang ditulis oleh Labdik Ihromi Wafi pada tahun 2019, berjudul “Layanan PayPal Sebagai Sistem Pembayaran Internasional *E-commerce* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI”.²⁰

Penelitian ini membahas mengenai layanan yang menggunakan PayPal

¹⁹ Rizki Putra Widodo, “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)” (Bengkulu, Insiut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

²⁰ Labdik Ihromi Wafi, “Layanan Penggunaan Paypal Sebagai Sistem Pembayaran Internasional *E-Commerce* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang, 2019).

sebagai sistem pembayaran internasional untuk mata uang dunia. mulai dari pra transaksi hingga pasca transaksi pada PayPal menurut perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada pokok pembahasan yaitu tentang layanan PayPal pada sistem pembayaran *e-commerce* dan selisih nominal akibat transaksi pada PayPal. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu PayPal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum di atas, penulis tertarik membahas mengenai selisih nominal akibat dari transaksi PayPal, karena terdapat kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik yang ada pada layanan tersebut. Penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai selisih nominal terutama pada layanan PayPal padahal saat ini PayPal merupakan sistem transaksi yang populer didunia maya terutama pada kalangan anak muda. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup melalui layanan ini sebagai sistem penghasilan utamanya, walaupun selisihnya hanya berkisar 500 rupiah, namun hal ini berlaku kelipatan sehingga semakin banyak uang yang ditarik maka semakin besar juga selisih yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian akan sangat bergantung pada pokok masalah dan sifat penelitian tersebut. Metode penelitian adalah teknik atau cara sistematis yang

digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti.²¹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Resarch*) yaitu merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan metod pengumpulan data pustaka seperti buku sebagai sumber datanya.²² Penelitian ini dilakukan dengan menelaah, membaca serta menganalisis berbagi literatur seperti Al-Qur'an, hadist, situs web PayPal dan penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang prosedur penelitiannya menggunakan latar belakang secara alamiah tanpa adanya manipulasi data atau informasi didalamnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasikan terkait suatu permasalahan yang ada.²³ Peneliti akan mencari sumber informasi secara langsung untuk mendapat informasi yang hendak diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu masalah atau fenomena yang memiliki variabel tertentu yang ditentukan oleh peneliti guna mencari dan mempelajari dan dapat ditarik keimpulannya.²⁴ Objek pada penelitian ini yaitu *PayPal* yang merupakan akun web resmi milik perusahaan asal

²¹ Budi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 17.

²² Evanirosa, Christina Bagenda, and Hasnawi, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 15.

²³ Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi Jawa Barat: Cv Jejak, 2017).

²⁴ Sugiyono, *Metode Pelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.

Amerika Serikat sebagai penyedia layanan transfer uang, dimana peneliti tersebut menguraikan dengan sedemikian rupa terhadap transaksi penarikan dan konversi mata uang pada layanan *PayPal* yang kemudian dikaitkan dengan *al-sharf* yaitu hukum Islam terkait tukar menukar mata uang.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan oleh peneliti baik berupa fakta maupun angka.

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu data asli pada lokasi penelitian atau objek penelitian yang memuat informasi atas data penelitian tersebut. Data primer dari penelitian ini berasal dari website *PayPal*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung dari data-data yang diperlukan oleh peneliti.²⁵ Data yang mendukung/melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqh serta literatur lain yang mendukung dan berkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodolog Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang sumbernya ditentukan baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, internet, atau penelitian terdahulu.²⁷ Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang membahas sesuai dengan tema penelitian terkait perbedaan nilai tukar uang pada transaksi *PayPal* berupa mutasi penarikan dan juga konversi sekaligus mekanisme kedua transaksi tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah terpenting dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.²⁸

Selain itu penulis juga menggunakan analisis data isi yang merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²⁹ Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 224.

²⁷ Evanirosa, Bagenda, and Hasnawi, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 23.

²⁸ Sumanto, *Teori Dan Metode Penelitian* (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2014), 179.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 230.

komunikasi. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) yang membahas terkait perbedaan nilai tukar rupiah antara BI dengan *PayPal*, pada hari yang sama tanggal 20 Maret 2023 kurs dolar AS pada BI 1 dolarnya Rp. 15.440,82 sedangkan pada *PayPal* per 1 dolarnya Rp. 15.088,3. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain dengan teori pertukaran mata uang asing *al-sharf*.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk dapat mengetahui keabsahan dari data, maka dapat dilakukan dengan beberapa teknik berikut:

1) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah penyajian data atau penelitian oleh penulis yang dilakukan untuk mencari atau mengetahui hasil dari penelitian yang diteliti dengan triangulasi dan perpanjangan pengamatan.³⁰

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif,³¹ dalam hal ini peneliti melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula dan melihat dari teori yang digunakan terkait pertukaran mata uang *al-Sharf* yaitu antara kurs yang dikelarkan oleh BI dengan yang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 270.

³¹ Sugiyono, 274.

ditetapkan oleh *PayPal*, yaitu pada buku Asnawi yang berjudul *Panduan Membuat PayPal Indonesia Version*, membahas mengenai tata cara pembuatan akun *PayPal* dan prosedur penggunaannya. Artikel oleh Widi Shilvina yang berjudul *Jumlah Pengguna Paypal per Kuartal 1/2022*, membahas mengenai perkembangan *PayPal* di Indonesia

b. Memperpanjang Pengamatan

Teknik perpanjang pengamatan dilakukan oleh peneliti bila hasil yang diperoleh dari penelitian dirasa masih kurang untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.³² Adanya perpanjangan pengamatan bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh sudah terkumpul dengan lengkap. Penulis melakukan perpanjangan pengamatan melalui pemantauan data kurs pada BI dan juga *PayPal*.

2) Uji Konfirmability

Yaitu penelitian dapat dikatakan objektif apabila mendapat kesepakatan oleh banyak orang. Uji konfirmability hampir sama dengan uji dependability dimana tes dapat dijalankan secara bersamaan, suatu penelitian memenuhi kriteria dukungan jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang sedang berlangsung.³³ Uji konfirmability dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen penguji dengan cara pengujian di ruang sidang bila hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan terkait fungsi dan

³² Sugiyono, 271.

³³ Sugiyono, 277.

kebenarannya yang kemudian telah disepakati secara bersama oleh penguji terkait keberhasilannya maka, dapat dikatakan memenuhi standar *confirmability*.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini terdiri dari empat tahap diantaranya :

1) Tahap Pra-Penelitian

Pada tahap pra penelitian ini peneliti mencari bahan masalah yang berkaitan dengan selisih nominal pada *PayPal*, kemudian menyusun latar belakang, merancang *mapping* penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan penggalian informasi mengenai selisih nominal yang ada pada layanan *PayPal* dan mengkaji penelitian terdahulu.

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap ini merupakan tahap penting pada sebuah penelitian. Pada tahap ini mulai melakukan pencarian data terkait selisih nominal pada layanan *PayPal*. Pencarian tersebut melalui literatur yang relevan dengan pembahasan tersebut. Selanjutnya dalam tahap ini juga dilakukan analisis terhadap instrumen yang dimaksud dan telah dipersiapkan sebelumnya.

3) Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis juga melakukan pengecekan keabsahan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4) Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yang memungkinkan untuk mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian ini, setelah itu peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang saran dan arahan perbaikan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua akan menguraikan tentang teori yang dipakai yaitu *valas*, *al-sharf*, dan *Ijarah*. Merupakan pijakan dalam penelitian dalam penulisan skripsi yang meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat pada *valas*, *al-sharf* dan juga *Ijarah*.

BAB III : PAYPAL SEBAGAI LAYANAN TRANSFER UANG

Bab ini memaparkan data dan informasi terkait layanan transfer uang yang ada pada *PayPal*. Isi bab ini meliputi: gambaran umum tentang *PayPal*, manfaat *PayPal*, prosedur pendaftaran *PayPal*,

penarikan uang pada transaksi *PayPal* dan konversi mata uang pada transaksi *PayPal*, serta fungsi BI.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN NILAI TUKAR MATA UANG PADA *PAYPAL*

Bab ini akan menguraikan tentang analisis data yang telah didapatkan mengenai penyebab terjadinya perbedaan nilai tukar rupiah oleh *PayPal* dan BI dengan analisi hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab V (lima) mengemukakan tentang kesimpulan atas rumusan permasalahan dalam penelitian pada web *PayPal* dan BI yang disertai saran dan penutup.